



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/49/SKep-TLH/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM SINIAR
BISA (BINCANG-BINCANG DESA)
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu inovasi Pemerintah Desa Talawi Hilie dalam menunjang keterbukaan informasi di Desa Talawi Hilie,
- b. bahwa sebagai media untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dibentuk suatu program siniar BISA (Bincang-Bincang Desa); dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pengelola Program Siniar BISA (Bincang-Bincang Desa) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 7. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
 8. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Program Siniar BISA (Bincang-Bincang Desa), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Program Siniar BISA (Bincang-Bincang Desa) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan program siniar;
 - b. menyusun dan mengkoordinasikan narasumber;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pengembangan program siniar; dan
 - d. melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang diperlukan untuk keberlangsungan program siniar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lainnya Yang Sah; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal Oktober 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/ /Skep-TLH/2023

TANGGAL : OKTOBER 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM SINIAR
BISA (BINCANG-BINCANG DESA)
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI
KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	KEPALA DESA TALAWI HILIE	PENANGGUNG JAWAB / PENGARAH
2	ELMINA ZAINI, S.A.P	KOORDINATOR
3	RIZAL AKHIAR RAMADHAN, S.Pd	SEKRETARIS
4	FATMAH MUTMAINAH .SM., S.I.Kom	BENDAHARA

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH